



PUTUSAN  
NOMOR 25/Pdt.G/2017/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat waris antara :

**xxxxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jalan **xxxxx**, Kota Tarakan, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding**;

**M e l a w a n**

**xxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jalan **xxxxx**, Kota Tarakan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding I**;

**xxxxx**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan **xxxxx**, berdasarkan Surat Keterangan Domisili dari Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan Nomor 474/034/LP/2017 Tanggal 21 Februari 2017 yang bersangkutan saat ini berdomisili di Jalan Imam Bonjol No. 33 RT 21 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 25/Pdt.G/2017/PTA Smd. Tanggal 2 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## MENGADILI :

Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima; Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan untuk secepatnya membuka kembali persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;
- Memerintahkan Tergugat II/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding II untuk mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan kesepakatan pembagian waris dengan kompensasi sebesar Rp 55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Memerintahkan Penggugat/Terbanding I untuk mengajukan saksi ahli dari BPN untuk menjelaskan keaslian Sertifikat Hak Milik No. 0386/1994 atas nama Djuraidah serta terjadinya perbedaan luas tanah dalam sertifikat tersebut dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 0023/2016 Tanggal 21 Desember 2016;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tarakan agar segera setelah selesai melaksanakan persidangan tersebut, secepatnya mengirimkan kembali berkas perkara yang bersangkutan beserta berita acara persidangannya ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa, Pengadilan Agama Tarakan telah menindak lanjuti Putusan Sela tersebut dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA Trk. tanggal 12 Juli 2017, Berita Acara Sidang Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA Trk. tanggal 18 Juli 2017 dan Berita Acara Sidang Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA Trk. tanggal 25 Juli 2017 yang telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 1 Agustus 2017 dan diterima pada tanggal 14 Agustus 2017;

---

*Putusan PTA Samarinda Nomor 25/Pdt.G/2017/PTA Smd*

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kuitansi Pelunasan Hak Waris atas tanah hak milik nomor 386 (bukti T II/Pb – 1);
2. Fotokopi surat pernyataan tanggal 24 Oktober 2007 (bukti T II/Pb – 2);
3. Fotokopi kuitansi pembayaran panjar kepada Tergugat I/Terbanding II tanggal 13 September 2007 (bukti T II/Pb – 3);
4. Fotokopi formulir transfer dari Endang Djuraidah kepada Muhammad Hatta melalui Bank Mandiri (bukti T II/Pb – 4);
5. Fotokopi Surat Kuasa para ahli waris tanggal 23 Juni 1994 (bukti T II/Pb – 5);

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding II telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat Muhammad Hatta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 15-07-2017 (bukti T I/Tb II – 1);
2. Fotokopi kuitansi pembayaran panjar dari Hj. Djuraidah (bukti T I/Tb II - 2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 2007 (bukti T I/Tb II – 3);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding I telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2017, yaitu :

1. Gilang Widi Ramadhan, S.H. bin Sudiro, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, jabatan Kepala Sub Seksi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan;
2. Ismoyo Styo Handanu bin Gatot Sumarjono, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Komputer pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan;
3. Lena Purnama Sari, S.H. binti Ahmad Sanusi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat formil permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada putusan sela, maka pertimbangan tersebut harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Trk., tanggal 1 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1438 Hijriah dan surat-surat lainnya, serta hasil pemeriksaan tambahan yang tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 12, 18 dan 25 Juli 2017, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama a quo, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ahli waris B. Achmadi bin Pagilling, ahli waris dari Srie Ratnawati alias Ratna Isyarah binti M. Idris dan ahli waris dari Hj. Siti Hadijah binti Hasyim secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam petitum ketiga tersebut Penggugat/Terbanding I hanya mohon agar sebidang tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol RT.21 No.33 A, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, batas-batas tanah tersebut antara lain:

- Utara : Rumah Hj. Zaenab (saudara kandung almarhum)
- Timur : Rumah Hamid
- Selatan : Jl. Raya Imam Bonjol
- Barat : Rumah Musiran

ditetapkan sebagai harta peninggalan (warisan) almarhum B. Achmadi bin Pagilling yang belum pernah dibagi-bagi. Walaupun dalam posita ke enam disebutkan bahwa diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas

---

*Putusan PTA Samarinda Nomor 25/Pdt.G/2017/PTA Smd*

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 m x 17 m, dan dari hasil pemeriksaan setempat ternyata ada 2 (dua) buah bangunan rumah, tetapi oleh karena rumah-rumah tersebut tidak disebutkan dalam petitum berarti tidak termasuk sebagai obyek gugatan. Dengan demikian obyek gugatan perkara ini hanya berupa sebidang tanah saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita ke enam luas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah 544 m<sup>2</sup> (17 m x 32 m). Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0386 atas nama Hj. Djuraidah ukuran luasnya adalah 535 m<sup>2</sup>. Berdasarkan hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 14 Desember 2016 ternyata terdapat kelebihan luas 39 m<sup>2</sup> pada bagian sebelah timur, sehingga luas seluruhnya adalah 574 m<sup>2</sup>. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Badan Pertanahan Nasional dapat disimpulkan bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut adalah 574 m<sup>2</sup>, sebagian telah bersertifikat (seluas 535 m<sup>2</sup>), sebagian lagi belum bersertifikat (seluas 39 m<sup>2</sup>);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi-ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan bahwa yang dijadikan pedoman adalah Sertifikat Hak Milik. Adapun mengenai kelebihan luas tanah tersebut tetap menjadi milik yang bersangkutan namun statusnya belum bersertifikat. Tetapi dapat diajukan permohonan sertifikat sepanjang tidak ada sengketa dengan pemilik watas lainnya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini ternyata bahwa petitum gugatan tidak menyebutkan luas tanah yang disengketakan, kelebihan luas tanah tersebut berada dalam batas-batas yang disebutkan dalam petitum gugatan, terhadap kelebihan luas tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak lain, dan pengukuran tersebut telah dilakukan oleh instansi yang berwenang, demi kepastian hukum, maka kelebihan luas tanah tersebut adalah merupakan bagian dari tanah obyek sengketa. Dengan demikian luas tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah 574 m<sup>2</sup>. Hal ini sesuai dengan adegium "Lex Posterior Derogate Legi Priori" (Hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama), maksudnya hasil pengukuran yang baru mengesampingkan hasil pengukuran yang lama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita ke enam bahwa di atas tanah sengketa tersebut berdiri sebuah bangunan rumah. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat/sidang ditempat ternyata bahwa diatas tanah sengketa tersebut berdiri dua buah bangunan rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding I mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan yang belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 4 Januari 2017 Tergugat II/Pembanding telah menyerahkan kesimpulannya yang pada halaman 3 disebutkan bahwa antara Tergugat I/Terbanding II dengan Tergugat II/Pembanding terhadap obyek tanah tersebut yang telah dituangkan dalam akta notaries No. 473/D-2009, tanggal 21 Januari 2009 yang pada pokoknya menerangkan terhadap obyek tanah tersebut telah menjadi milik sepenuhnya dari Tergugat II/Pembanding karena Tergugat I/Terbanding II telah menerima sejumlah uang kompensasi dari Tergugat II/Pembanding sebagai bagian dari kesepakatan pembagian tanah tersebut. Keterangan Tergugat II/Pembanding ini juga diuraikan kembali dalam memori bandingnya halaman 4;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding I dalam kontra memori bandingnya menyatakan tidak mengetahui adanya kesepakatan tersebut. Jika benar kesepakatan tersebut memang ada, maka hal itu tidak dapat dikaitkan dengan hak waris Penggugat/Terbanding I terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding II dalam kontra memorinya mengakui adanya uang kompensasi sebesar Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah). Tetapi itu adalah kompensasi untuk hak waris Tergugat I/Terbanding II terhadap sebuah bangunan rumah yang lokasinya berada disamping rumah utama almarhum B. Achmadi bin Pagilling yang panjangnya 12 m lebar 4 m dengan bukti Surat Pernyataan yang terlampir dalam kontra memori;

Menimbang, bahwa bukti T II/Pb - 2 sama persis dengan bukti T I/Tb II -3 yang merupakan akta dibawah tangan yang ditanda tangani oleh Tergugat I/Terbanding II dan Tergugat II/Pembanding. Dalam sidang tanggal 18 Juli 2017

---

*Putusan PTA Samarinda Nomor 25/Pdt.G/2017/PTA Smd*

6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II/Pembanding maupun Tergugat I/Terbanding II mengakui kebenarannya. Dengan demikian secara formil kedua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat kedua pihak yang menanda tangannya. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971, Tanggal 3 Desember 1985 bahwa pengakuan tanda tangan dianggap secara inklusif mengakui isi yang tercantum dalam akta dibawah tangan tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 1875 KUHPdata;

Menimbang, bahwa didalam bukti T II/Pb – 2 dan T I/Tb II – 3 disebutkan bahwa telah diadakan pembagian harta waris berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol Rt 21 No. 33 Kec. Tarakan Tengah – Tarakan milik Ibu Hj. Siti Chatidjah. Tergugat I/Terbanding II menyetujui untuk menerima uang sebesar Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai pengganti/kompensasi atas pembagian harta waris tersebut. Yang akan membayar hak waris Tergugat I/Terbanding II senilai Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah) adalah Tergugat II/Pembanding. Dengan begitu hak waris Tergugat I/Terbanding II sepenuhnya menjadi milik Tergugat II/Pembanding, dan Tergugat I/Terbanding II sudah tidak mempunyai hak atas harta waris tersebut diatas. Dan yang telah dibayar oleh Tergugat II/Pembanding kepada Tergugat I/Terbanding II sebesar Rp44.000.000.00 (empat puluh empat juta rupiah), sisanya yang belum dibayar sebesar Rp11.000.000.00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII/Pb – 2 dan bukti T I/Tb II -3 tersebut terbukti bahwa terhadap harta sengketa tersebut telah ada pembagian waris antara Tergugat II/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding II dengan kesepakatan bahwa Tergugat I/Terbanding II menerima uang kompensasi sebesar Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar oleh Tergugat II/Pembanding dan hak waris Tergugat I/Terbanding II sepenuhnya menjadi milik Tergugat II/Pembanding. Oleh karena itu pengadilan menetapkan hak waris Tergugat I/Terbanding II atas tanah sengketa tersebut adalah 0/192, sedang hak waris Tergugat II/Pembanding atas tanah sengketa tersebut adalah sebesar

---

*Putusan PTA Samarinda Nomor 25/Pdt.G/2017/PTA Smd*

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$110/192 + 55/192 = 165/192$ , sedang sisanya sebesar  $27/192$  adalah hak waris Penggugat/Terbanding I;

Menimbang, bahwa keterangan Tergugat I/Terbanding II yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut hanya berlaku untuk bangunan rumah saja dan tidak menghilangkan hak waris atas tanah sengketa, disamping bertentangan dengan kedua bukti surat tersebut juga sama sekali tidak ada bukti-bukti lain yang mendukungnya, oleh karena itu keterangan Tergugat I/Terbanding II harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Pembanding telah menyerahkan bukti T II/Pb – 1 tentang pelunasan dana kompensasi sebesar Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah). Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, tetapi isi dan tanda tangan yang ada dalam alat bukti tersebut dibantah oleh Tergugat I/Terbanding II. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan telah dibantah oleh Tergugat I/Terbanding II maka bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu sesuai dengan bukti T II/Pb – 2 dan bukti T I/Tb I – 3 diperkuat dengan bukti T II/Pb – 3 dan bukti T II/Pb – 4 yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I/Terbanding II terbukti bahwa Tergugat II/Pembanding baru membayar dana kompensasi sebesar Rp44.000.000.00 (empat puluh empat juta rupiah) maka pengadilan menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar kekurangan dana kompensasi kepada Tergugat I/Terbanding II sebesar Rp11.000.000.00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti bahwa tanah obyek sengketa ternyata sudah pernah dibagi oleh para ahli warisnya namun pembagiannya belum tuntas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding I tidak ditemukan adanya petitum yang bersifat kondemnatoir. Namun demikian berdasarkan petitum subsider, hakim dapat mencantumkan amar yang bersifat kondemnatoir agar putusan tersebut dapat dilaksanakan eksekusinya. Sesuai dengan petunjuk Khalifah Umar Ibnul Khaththab RA dalam suratnya :

فانه لاينفع تكلم بحق لانفاذله





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran (pertimbangan hukum) yang tidak dapat dilaksanakan eksekusinya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II/Pembanding maka pengadilan menghukum Tergugat II/Pembanding untuk:

1. Menyerahkan bagian hak waris untuk Penggugat/Terbanding I sebesar 27/92 bagian;
2. Membayar kekurangan dana kompensasi kepada Tergugat I/Terbanding II sebesar Rp11.000.000.00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengadili sendiri dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini Tergugat I/Terbanding II dan Tergugat II/Pembanding secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat II/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA Trk. Tanggal 1 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 Hijriah,

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding I untuk sebagian;
2. Menetapkan Ahli Waris **xxxxx** adalah sebagai berikut:
  - 2.1. **xxxxx** (sebagai istri pertama);

*Putusan PTA Samarinda Nomor 25/Pdt.G/2017/PTA Smd*

9



- 2.2. **xxxxx** (sebagai istri kedua);
- 2.3. **xxxxx** (sebagai anak laki-laki kandung);
- 2.4. **xxxxx** (sebagai anak perempuan kandung);
- 2.5. **xxxxx** (sebagai anak perempuan kandung);
3. Menetapkan ahli waris **xxxxx** adalah **xxxxx**;
4. Menetapkan Ahli waris **xxxxx** adalah sebagai berikut;
  - 4.1. **xxxxx** (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 4.2. **xxxxx** (sebagai anak perempuan kadung);
5. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor .0386 atas nama Hj. DJURAIDAH dengan ukuran luas 535 m<sup>2</sup> beserta kelebihan tanah seluas 39 m<sup>2</sup> pada bagian sebelah timur yang belum bersertifikat terletak di Jalan Imam Bonjol RT.21 No.33.A Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan batas-batas:
  - o Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Zaenab
  - o Sebelah Timur : Rumah milik Hamid
  - o Sebelah Selatan : Jalan Raya Imam Bonjol
  - o Sebelah Barat : Rumah milik Musiranadalah harta bersama antara B. ACHMADI bin PAGILLING dan HJ. HADIJAH binti HASYIM dan masing-masing berhak atas 50% dari harta tersebut;
6. Menetapkan harta bersama B. ACHMADI bin PAGILLING dan HJ. HADIJAH binti HASYIM adalah harta warisan yang sudah dibagi tetapi belum tuntas pembagiannya;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari B. ACHMADI bin PAGILLING, HJ. HADIJAH binti HASYIM dan SRIE RATNAWATI alias RATNA ISYARAH binti M. IDRIS secara *munasakhah* masing-masing sebagai berikut:
  - a. M. HATTA bin B. ACHMADI = 0/192
  - b. HJ. DJURAIDAH binti B. ACHMADI = 165/192



- c. HAMIDAH binti B. ACHMADI = 27/192
8. Menghukum kepada Tergugat II/Pembanding untuk :
- a. Menyerahkan tanah obyek sengketa seluas 27/192 bagian kepada Penggugat/Terbanding I dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Penggugat/Terbanding I dan Tergugat II/Pembanding;
  - b. Membayar kekurangan dana kompensasi kepada Tergugat I/Terbanding II sejumlah Rp11.000.000.00 (Sebelas juta rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I/Terbanding II dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I/Terbanding II dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriah oleh kami **DR. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Nashrullah Syarqawi, S.H. dan Drs. H. Solihun, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sudarno, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Tergugat II/Pembanding, Penggugat/Terbanding I dan Tergugat I/Terbanding II;

Ketua Majelis,

ttd

**DR. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Nashrullah Syarqawi, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Solihun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. Sudarno, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pemberkasan | : Rp139.000,-                                  |
| 2. Redaksi           | : Rp 5.000,-                                   |
| 3. Materai           | : Rp 6.000,-                                   |
| J u m l a h          | : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Samarinda, 29 September 2017

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.